

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BANJARDOWO, KECAMATAN GENUK, KOTA SEMARANG

Gandisa Pangestuti Kiswoyo, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

123
07

Abstrak: Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak dikarenakan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak layak atau memenuhi syarat. Proses *collaborative governance* merupakan penanganan permasalahan yang berkaitan dengan permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik snowball. Hasil penelitian ini menunjukkan proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang dianalisis dari aspek *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust buildings* (membangun kepercayaan), dan *commitment to process* (komitmen untuk berproses) belum optimal, serta aspek *shared understanding* (berbagi pemahaman) dan *intermediate outcomes* (hasil sementara) sudah berjalan baik. Selain itu, juga ditemukan faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu faktor kepentingan pemerintah, struktur sosial, kultural/kebiasaan, dan bencana alam.

Kata Kunci: *collaborative governance*, penanganan permukiman kumuh, proses

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini dalam menjaga keberlanjutan umat manusia terdapat upaya *Sustainable Goals (SDGs)* yang memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan. *SDGs* merupakan upaya masyarakat dunia dalam menjaga kehidupan masyarakat diberbagai negara agar aspek kehidupan dapat terjaga seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Adanya *SDGs* memudahkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menerapkan

pembangunan keberlanjutan dalam membantu proses keberlangsungan hidup manusia. Agenda *SDGs* mulai dilakukan pada tahun 2015 sampai akhir tahun 2030 untuk mengakhiri kemiskinan, mengatur perdamaian dunia, kemakmuran, dan kesempatan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat (*United Nations Development Programs, 2020*).

Kehidupan manusia terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 proyek prioritas pemerintah mengarahkan pada penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan dengan fasilitas penanganan permukiman kumuh perkotaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan SDGs ke-11 terkait kota dan permukiman berkelanjutan dengan harapan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target dari tujuan SDGs ke-11 adalah memberikan jaminan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Salah satu target yang akan dilakukan adalah menjawab permasalahan permukiman kumuh yang masih banyak dijumpai di kota-kota besar Indonesia dengan penduduk yang dominan dari wilayah lain (BAPPENAS,2016).

Pertambahan penduduk suatu wilayah memiliki dampak terhadap timbulnya permasalahan sosial meliputi pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan keterbatasan lahan pemukiman yang layak bagi masyarakat (Harahap, 2013). Keterbatasan lahan mengakibatkan masyarakat menempati area yang tidak seharusnya ditempati atau didirikan bangunan sebagai tempat tinggal. Rendahnya tingkat kesejahteraan, perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran

hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh (slum area). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mendefinisikan bahwa “Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak dikarenakan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak layak atau memenuhi syarat”.

Permukiman di perkotaan yang memiliki permasalahan penurunan kualitas permukiman dan minimnya sarana prasarana berdampak terhadap kesehatan, keberlangsungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021 menjelaskan bahwa kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan salah satu jenis dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu bantuan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat dan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat bidang sanitasi. Kegiatan terkait pembangunan infrastruktur permukiman masyarakat

meliputi kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) dan kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat kota tanpa kumuh (BPM KOTAKU). Program BPM KOTAKU terdiri atas berbagai jenis yaitu regular, *Cash For Work (CFW)*, *Lifelihood*, dan Hibah DFAT.

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh penghidupan layak dan infrastruktur yang memadai serta berbagai fasilitas yang lengkap. Hal tersebut pada realisasinya berbanding terbalik dengan ketersediaan kapasitas lahan yang dimiliki Kota Semarang saat ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Semakin bertambahnya penduduk tentunya kebutuhan akan kehidupan yang layak seperti tempat tinggal merupakan hal pokok dalam kehidupan. Ketersediaan lahan yang terbatas dan dibarengi adanya kebutuhan tempat tinggal akan mengakibatkan masyarakat yang kurang mampu untuk membeli rumah di pusat kota akan memilih perumahan yang berada jauh dari kota dan biasanya berlokasi di perbatasan wilayah. Pendirian rumah seringkali tidak memperhatikan dampak dari lingkungan sekitar sehingga akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang baru dan identik di permukiman kumuh.

Permukiman kumuh yang masih terdapat di Kota Semarang dapat menjadikan permasalahan yang berakibat terhadap kestabilan lingkungan dan tentunya kesehatan dari masyarakat setempat. Berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 dan BPS (2021) yang menunjukkan data luasan kumuh dan jumlah penduduk di Kota Semarang dari 16 kecamatan diketahui bahwa Kecamatan Genuk merupakan wilayah dengan luasan kumuh besar dengan jumlah penduduk kategori besar dibandingkan Kecamatan Mijen, Semarang Utara, dan Tugu yang merupakan wilayah dengan luasan kumuh besar. Apabila dilihat dari jumlah penduduknya, Kecamatan Genuk masih tergolong ke dalam kecamatan dengan luasan kumuh dan jumlah penduduk besar yakni luasan kumuh 51,48 hektar serta jumlah penduduk sebanyak 125.967,00 jiwa. Berikut tabel 1.3 menyajikan data luasan kumuh di Kecamatan Genuk pada masing-masing kelurahan pada tahun 2021 berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021.

Tabel 1.1 Luasan Kelurahan dengan Kawasan Kumuh di Kecamatan Genuk Tahun 2021

No.	Nama Kelurahan	Luas (ha)	%
1.	Bangetayu Kulon	1,50	3%

2.	Bangetayu Wetan	8,35	16%
3.	Karangroto	5,05	10%
4.	Kudu	6,40	12%
5.	Banjardowo	28,15	55%
6.	Trimulyo	2,03	4%

Sumber : Data diolah, SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut, Kelurahan Banjardowo merupakan kelurahan dengan luasan permukiman kumuh terbesar di Kecamatan Genuk sebesar 28,15 hektar dengan persentase 55% pada tahun 2021. Kelurahan Banjardowo merupakan salah satu kelurahan yang terpilih dalam salah satu program dari penanganan permukiman kumuh pada tahun 2017 dan 2018. Pada kenyataannya berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 menunjukkan bahwa Kelurahan Banjardowo dalam penanganan permukiman kumuh di masih belum optimal. Tuntutan dari keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam upaya pengentasan permukiman kumuh masih menjadi hal yang perlu dioptimalkan di Kelurahan Banjardowo.

Kelurahan banjardowo memiliki 9 RW dengan beberapa indikasi kumuh di wilayah yang berbeda-beda. Beberapa lokasi terindikasi kumuh berdasarkan SK Walikota Nomor 050/275 menunjukkan bahwa RW II dan IV yang tercatat sebagai

wilayah yang masih termasuk kedalam wilayah kumuh. Beberapa permasalahan kumuh yang dijumpai pada wilayah tersebut terkait dalam penanganan permukiman kumuh diantaranya kondisi jalan yang kurang baik, drainase yang tidak memadai, pengelolaan sampah yang tidak sesuai. Berikut beberapa gambar lokasi terindikasi kumuh di Kelurahan Banjardowo terutama di RW II dan IV yang masih terindikasi kumuh.

Gambar 1.1 Wilayah Terindikasi Kumuh di Kelurahan Banjardowo



Sumber : *Google street view*

Pada gambar 1.1 tersebut merupakan kondisi salah satu rumah warga RW I Kelurahan Banjardowo yang mengalami permasalahan sanitasi tidak baik disebabkan oleh tumpukan sampah pada aliran pembuangan limbah rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa titik kumuh di wilayah tersebut masih termasuk ke dalam kategori kawasan kumuh. Selain sanitasi, pada gambar 1.2 menyajikan lokasi kumuh di kelurahan Banjardowo terkait kondisi jalan di wilayah tersebut.

Gambar 1.2 Wilayah Terindikasi Kumuh di Kelurahan Banjardowo (Kondisi Jalan)



Sumber : *Google street view*

Berdasarkan gambar 1.2 wilayah terindikasi kumuh di Kelurahan Banjardowo memiliki kondisi jalan yang kurang baik sehingga titik tersebut masih menjadi titik kumuh berkaitan dengan jalan dan sampah yang menumpuk disepanjang jalan. Selain itu beberapa wilayah di Kelurahan Banjardowo masih menggunakan lahan kosong sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga dengan gambar 1.3 sebagai berikut.

Gambar 1. 3 Wilayah Terindikasi Kumuh di Kelurahan Banjardowo



Sumber : *Google street view*

Berdasarkan gambar tersebut permasalahan pengelolaan sampah di

Kelurahan Banjardowo masih belum teratasi dengan baik. Padahal pengelolaan sampah merupakan indikator penting dalam penanganan permukiman kumuh. Akan tetapi, di wilayah RW IV dan sekitar masih menjadi hal wajar kebiasaan membuang sampah di lahan kosong tersebut. Berdasarkan penjelasan dari salah seorang koordinator penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo mengatakan bahwa Kelurahan Banjardowo dalam proses kolaborasi belum optimal.

“Kalau untuk proses kolaborasinya disini memang belum berjalan baik karena butuh kontribusi dari swasta dan masyarakat untuk menuntaskan Kawasan kumuh di Banjardowo” (Ketua LPMK Kelurahan Banjardowo).

Selain proses kolaborasi yang belum optimal peranan dari sektor swasta dan masyarakat di Kelurahan Banjardowo dalam penanganan permukiman kumuh juga belum berjalan dengan baik. Keterlibatan sektor swasta dalam permasalahan permukiman kumuh dalam memberikan CSR di Kelurahan Banjardowo sampai saat ini belum berjalan dengan semestinya. Kebijakan tentang penanganan permukiman kumuh adalah salah satu bukti bahwa *collaborative governance* diperlukan keterlibatan

multistakeholder dalam perencanaan, penerapan, dan pengawasannya terutama di Kelurahan Banjardowo. Adanya keterlibatan dari para pemangku kepentingan dalam penerapan permasalahan tersebut dapat menjadikan program prioritas penanganan permukiman kumuh terutama di wilayah perkotaan berjalan lebih optimal. Penelitian ini berfokus pada tahapan dari proses *collaborative governance* dengan peranan *stakeholder* dalam membangun model ideal pada penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dasar dari penelitian yang dijelaskan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Tempat yang dipilih sebagai lokasi pada penelitian adalah di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Peneliti menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu : Lurah Banjardowo, LPMK, BKM, Fasilitator, Disperkim, Bappeda, dan akademisi (mahasiswa KKN).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang adalah sebuah proses yang melibatkan *stakeholders* mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Fenomena kolaborasi yang dipakai di dalam penelitian adalah : *face to face dialogue*, *trust buildings*, *commitment to process*, *shared*, dan *intermediate outcomes*.

A. Proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Collaborative governance merupakan proses yang dibangun untuk

mendukung keterlibatan *stakeholder* dalam pengembangan kawasan wilayah dan pembangunan berkelanjutan mulai dari perencanaan infrastruktur dan kerjasama antar *stakeholder* (Sururi, 2018). Proses kolaborasi adalah proses yang didalamnya terdapat dialog langsung yang membutuhkan partisipasi para pemangku kepentingan agar menghasilkan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama (Ansell & Gash, 2008). Sehingga *stakeholder* dapat berkolaborasi sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama dalam program kegiatan yang dilaksanakan. Pada siklus kolaborasi diperlukan adanya komunikasi *stakeholder* dalam melakukan pertemuan rutin dan negosiasi.

Pada penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo terdapat proses kolaborasi dari beberapa aktor berkepentingan. Aktor tersebut, yaitu Lurah Banjardowo, LPMK, BKM, Fasilitator Penanganan Permukiman Kumuh, Ketua RW setempat, Disperkim Kota Semarang, dll. Pelaksananya tiap triwulan dan membahas tentang kawasan terindikasi kumuh (KTK). Bentuk kegiatan berupa sosialisasi kepada lurah dan anggota BKM setempat.

Face to face dialogue/tatap muka secara langsung yang dilaksanakan di

Kelurahan Banjardowo telah dilaksanakan pertemuan rutin setiap triwulan yang membahas mengenai kawasan terindikasi kumuh. Komunikasi yang dilaksanakan juga sudah berjalan baik hanya saja masih terdapat kendala dalam berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Proses sosialisasi yang dilaksanakan belum ada yang menjangkau ke seluruh masyarakat terdampak kumuh, hanya beberapa kelompok tertentu saja. Bahkan keterlibatan dari seluruh masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi penanganan permukiman kumuh ini masih sangat kurang.

2. *Trust buildings* (membangun kepercayaan)

Proses kolaborasi tidak hanya mengenai negosiasi tetapi tentang upaya membangun kepercayaan dan komitmen antara aktor kolaborasi. Membangun kepercayaan serta komitmen tidak selalu menjadi tahap yang terpisah dari dialog dan negosiasi. Namun itu semua bermula dari sebuah kenyataan biasanya proses membangun kepercayaan serta komitmen melekat pada bagaimana menjalankan sebuah dialog tatap muka. Membangun kepercayaan merupakan tahapan yang membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang untuk mencapai kolaborasi.

Upaya membangun kepercayaan/*trust buildings* yang dilaksanakan dalam proses kolaborasi terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo yang mencakup partisipasi dan akses informasi bisa dikatakan belum optimal. Partisipasi dari swasta masih belum berkelanjutan, padahal dasar dari kolaborasi *stakeholder* adalah bekerjasama dengan sektor swasta. Partisipasi dilaksanakan oleh akademisi, masyarakat, pemerintah, dan LSM saja dalam penanganan permukiman kumuh di Banjardowo. Informasi dapat dengan mudah dijangkau oleh seluruh *stakeholder* dengan aplikasi yang dikelola oleh Disperkim.

3. *Commitment to process* (komitmen dalam proses)

Komitmen tentunya memiliki hubungan yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen dari setiap *stakeholder* sangat dibutuhkan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Komitmen dalam berproses meliputi tanggung jawab terhadap tujuan pelaksanaan program dan kesadaran akan peranan dari masing-masing *stakeholders*. Komitmen untuk

berproses bagi *stakeholder* dalam penanganan permukiman kumuh saat ini masih belum optimal, hanya tertuang dalam SK Pemerintah Kota Semarang terkait kawasan kumuh dan SK POKJA PKP sebagai bentuk keseriusan pemerintah.

Peranan dari masing masing aktor kolaborasi belum berjalan secara keseluruhan dengan kenyataan bahwa keterlibatan swasta dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo belum maksimal. Sehingga peran dari BKM, Lurah, dan LPMK dalam melakukan pemasaran untuk kerjasama juga belum maksimal. Komitmen untuk berproses dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo ini tertuang dalam SK Pemerintah Kota Semarang dan SK Pokja PKP saja yang mana dalam lingkup kelurahan masih belum ada komitmen yang jelas. Peranan dan tanggungjawab dari aktor yang terlibat juga belum sesuai dengan peran yang semestinya dalam penanganan permukiman kumuh.

4. *Shared understanding* (berbagi pemahaman)

Pada beberapa titik dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama dalam mencapai sebuah tujuan

yang dilakukan. Berbagi pemahaman ini dapat dijelaskan sebagai suatu visi, tujuan, dan ideologi sama. Berbagi pemahaman dapat berdampak terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan masalah. Pada suatu organisasi atau kelompok masyarakat dengan kepentingan sama untuk mencapai tujuan berlandaskan visi dan misi dalam memandang sebuah masa depan. Pada saat mengelola suatu urusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti penanganan lingkungan kumuh hubungan pemahaman pasti akan terjalin baik apabila dilandasi oleh adanya suatu visi bersama.

Proses *shared understanding*/berbagi pemahaman yang dilakukan oleh Kelurahan Banjardowo yang terdiri atas persamaan visi dan misi pembangunan kawasan permukiman kumuh serta strategi khusus yang dilakukan oleh aktor terkait. Persamaan visi dan misi pembangunan kawasan kumuh di Kelurahan Banjardowo saat ini terdapat dalam RKPL yang meliputi upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengatasi banjir, dan penanganan kawasan kumuh. Kelurahan Banjardowo memiliki strategi khusus yang dilakukan oleh aktor yang berkepentingan dalam penanganan

permukiman kumuh dengan berbagai cara yaitu pengoptimalan CSR, sosialisasi penanganan kawasan kumuh, penggunaan dana musrenbang, dan penggunaan bantuan pemerintah kota/provinsi.

5. *Intermediate outcome* (hasil sementara)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. *Intermediate outcomes* muncul apabila tujuan memberikan keuntungan dari kolaborasi secara relatif konkrit dan “*small wins*” suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. *Small wins* merupakan cita-cita jangka pendek yang ingin dicapai dalam program penanganan lingkungan kumuh di dan berdampak bagi kehidupan masyarakat pada umumnya bukan sekedar selesai kegiatan maka berakhir dampaknya bagi masyarakat. Hasil sementara dari adanya proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo selain pengurangan kawasan kumuh sebanyak 2 ha terdapat berbagai macam, yaitu pembangunan sarana dan prasarana serta rehab rumah tidak layak huni dengan berkolaborasi bersama *stakeholders* dari pemerintah melalui musrenbang, swadaya, dan LSM.

Adanya proses kolaborasi selain menghasilkan suatu dampak/hasil bagi

seluruh *stakeholders* tentunya dalam pelaksanaannya selalu terdapat kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam proses kolaborasi terkait kontribusi sektor swasta, partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran yang perlu dioptimalkan.

Pada proses *intermediate outcome* merupakan terdapatnya hasil atau keuntungan dari kolaborasi bagi seluruh *stakeholder*. Selain itu dalam pelaksanaannya pasti terdapat beberapa kendala yang seringkali terjadi terutama dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo. Kendala yang dialami dalam proses kolaborasi ini terkait kontribusi sektor swasta, partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran yang perlu dioptimalkan.

Dengan demikian *intermediate outcome*/hasil sementara dari adanya proses kolaborasi ini memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat dengan adanya pembangunan dan perbaikan sarana prasarana, seperti jalan umum, penerangan jalan, selokan, dll. Pembangunan rumah tidak layak huni juga dilakukan melalui kontribusi dari Pramuka, Baznas, dan perorangan. Kendala yang dihadapi terkait kontribusi sektor swasta yang belum optimal, partisipasi masyarakat, dan

keterbatasan anggaran dari penanganan permukiman kumuh di Kota Semarang.

B. Faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

1. Faktor struktur sosial

Faktor struktur sosial merupakan salah satu yang mempengaruhi proses kolaborasi. Pada struktur sosial terdapat hubungan antar *stakeholder* dan berkaitan tentang struktur perencanaan, tugas, dan fungsi *stakeholder* sehingga menjelaskan hubungan kolaborasi (Septiani,dkk.,2021). Pembagian tugas dan fungsi secara jelas berdasarkan *MoU* terkait proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh Kelurahan Banjardowo belum ada. Akan tetapi OPD, masyarakat, pihak kelurahan, akademisi, dan LSM sudah paham akan perannya masing-masing.

Faktor struktur sosial dalam proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo dari masing-masing *stakeholder* sudah paham mengenai perannya masing-masing, akan tetapi dalam proses kolaborasi masih belum maksimal dikarenakan belum ada kejelasan dari proses kolaborasi yang dibuktikan dengan *MoU* atau perjanjian hitam diatas putih bagi seluruh *stakeholder*.

Sehingga faktor struktur sosial ini masih belum optimal dalam pelaksanaannya yang berdampak terhadap terhambatnya proses kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo.

2. Faktor kultural

Kultur (kebudayaan) adalah bagian paling penting dari keinginan dan perilaku seorang. Setiap kultur terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil agar bertujuan untuk memberikan identifikasi dan sosialisasi yang spesifik bagi para anggotanya. Peranan lain yaitu kelas sosial, kelas sosial adalah divisi atau kelompok yang cukup homogen dan tetap kesatuan masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan anggota-anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang mirip.

Faktor kultural meliputi kebiasaan dari masing-masing *stakeholder* dalam proses kolaborasi. Pada pelaksanaan kolaborasi diperlukan adanya kegiatan tatap muka secara langsung, perbedaan pendapat dikarenakan penerimaan lokasi bantuan pembangunan dan standarisasi kawasan kumuh yang baku sampai saat ini masih belum dipahami oleh keseluruhan *stakeholder*.

Kebiasaan tertentu juga

mengindikasikan terhambatnya pelaksanaan kolaborasi terkait penanganan permukiman kumuh, meliputi partisipasi masyarakat yang masih minim dalam penanganan sampah dan kebiasaan mementingkan wilayahnya untuk menerima bantuan sedangkan wilayah lain juga banyak yang lebih membutuhkan.

Dengan demikian faktor kultural dalam penanganan permukiman kumuh belum optimal sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan *collaborative governance*. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena minimnya partisipasi dari masyarakat dalam menangani permasalahan sampah yang merupakan indikator penanganan permukiman kumuh. Kebiasaan tersebut menghambat keberhasilan dari proses kolaborasi dikarenakan stakeholder lain merasa kurangnya kerjasama apabila hanya pemerintah saja yang berpartisipasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo.

3. Faktor kepentingan pemerintah

Faktor kepentingan pemerintah berkaitan kepentingan politik antar aktor yang berkolaborasi. Salah satu bentuk kepentingan pemerintah yaitu membuat kebijakan. Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu bentuk kepentingan pemerintah terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Kota Semarang juga memiliki SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang. Selain itu, pemerintah juga memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh yaitu penurunan stunting. Penurunan stunting memiliki indikator lingkungan permukiman yang sehat, sehingga hal tersebut juga merupakan kepentingan pemerintah bersamaan dengan penanganan permukiman kumuh.

Kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh sudah seharusnya menjadi faktor pendukung. Dengan adanya kebijakan tersebut mampu mengatur dan mengarahkan suatu program berjalan baik. Adanya kebijakan tersebut, diharapkan semakin menumbuhkan kepedulian dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan sehat. Sehingga salah satu yang dapat menjadi faktor pendukung penanganan permukiman kumuh adalah kebijakan yang mengatur tentang penanganan permukiman kumuh.

4. Faktor lainnya

Pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh ini mengalami hambatan apabila terjadi bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Kelurahan Banjardowo memiliki letak yang rawan terkena banjir dan rob apabila musim penghujan tiba. Partisipasi masyarakat yang kurang optimal dengan membuang sampah disembarang tempat mengakibatkan luasan permukiman kumuh yang mestinya berkurang lebih banyak tiap tahunnya malah menjadi kumuh kembali.

Adanya bencana alam ataupun kerusakan yang disebabkan oleh rob dan banjir berdampak terhadap meluasnya kawasan kumuh. Akan tetapi, anggaran yang harusnya digunakan untuk penanganan kumuh di Kelurahan Banjardowo tidak dapat teratasi dengan baik karena perencanaan dari penanganan permukiman kumuh sudah terdapat dengan jelas besaran biaya dan lokasi penanganan. Sehingga pelaksanaan *collaborative governance* tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran yang telah direncanakan satu tahun sebelumnya dalam penanganan permukiman kumuh.

Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa faktor yang

mempengaruhi proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung (kepentingan pemerintah) dan faktor penghambat (struktur sosial, kultural, dan lainnya).

KESIMPULAN

Proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang setelah dilihat dari beberapa fenomena diketahui bahwa *face to face dialogue*/dialog tatap muka, *trust buildings*/membangun kepercayaan, dan *commitment to process*/komitmen untuk berproses belum berjalan dengan optimal. Pada aspek *shared understanding*/berbagi pemahaman dan *intermediate outcomes*/hasil sementara sudah berjalan baik. Berdasarkan aspek tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bersifat mendukung dan menghambat. Faktor yang mendukung, yaitu kepentingan pemerintah Faktor yang menghambat, yaitu struktur sosial, kultur/kebiasaan, dan bencana alam.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan maka saran yang dapat disampaikan terkait proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan

Banjardowo yaitu memberikan pelatihan/sosialisasi lebih intens secara langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk bergerak bersama mengatasi permasalahan kumuh, memberikan program tertentu dengan mengundang pihak swasta di Kelurahan Banjardowo agar berpartisipasi dalam penanganan permukiman kumuh, membuat sebuah peraturan tentang keterlibatan aktor dan perjanjian tertulis terkait proses *collaborative governance* dalam penanganan permukiman kumuh dengan tujuan keberlanjutan. Adanya faktor penghambat dari proses *collaborative governance* dapat memberikan saran, yaitu memberikan peraturan dalam melakukan kerjasama kolaborasi seluruh stakeholder dengan membuat perjanjian tertulis atau MoU, menyediakan forum terkait penanganan permukiman kumuh di wilayah kelurahan lebih intens agar keluhan dan kebutuhan masyarakat akan wilayahnya dapat diberikan kemudahan dan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalnya tempat sampah yang memadai pada setiap rumah, serta mengoptimalkan kolaborasi dengan swasta dan pemasaran kerjasama terhadap kelompok peduli dalam mengatasi permasalahan bencana alam di Kelurahan Banjardowo

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Purba, J. E. A., & Marom, A. (2016). ANALISIS PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KELURAHAN BANDARHARJO SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG. 1–19.

Septiani, E., Muhammadiyah, & Mappamiring. (2021). Faktor Pendukung Dan Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 1–6.

Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus : Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1–23. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>

Dokumen

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021

Laporan akhir 2016 Kementerian PPN/BAPPENAS

SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Sustainable cities and communities. Didownload melalui <https://www.undp.org/sustainable-development-goals#sustainable-cities-and-communities>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.